

# Manajemen Laba, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Komisaris Independen

Richard Emanuel<sup>1</sup>  
Estralita Trisnawati<sup>2</sup>  
Amrie Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Indonesia

\*Correspondences: [richardemanuel07@gmail.com](mailto:richardemanuel07@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh manajemen laba, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi komisaris independen dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data berupa laproan keuangan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 180 data sampel yang dipilih dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran moderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Namun, komisaris independen dapat memperkuat pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kebijakan Utang; Kualitas Laba; Perencanaan Pajak; Pertumbuhan Penjualan; Tata Kelola Perusahaan

***Profit Management, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance:  
The Moderation Role of an Independent Commissioner***

## ABSTRACT

The research aims to empirically examine the effect of earnings management, leverage, and sales growth on tax evasion. In addition, this study also examines the moderating role of independent commissioners in the relationship between the independent variables and the dependent variable. This study uses data in the form of financial statements of the consumer goods sector listed on the IDX for the 2018-2021 period. The total sample used in this study was 180 sample data selected by purposive sampling method. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression analysis with panel data. The test results show that earnings management and leverage have no effect on tax evasion, while sales growth has a negative effect on tax evasion. The results of the study concluded that the independent commissioner has no moderating role in the effect of earnings management on tax evasion and the effect of leverage on tax evasion. However, independent commissioners can strengthen the negative effect of sales growth on tax evasion.

Keywords: Debt Policy; Earnings Quality; Tax Planning; Sales Growth; Corporate Governance

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 3  
Denpasar, 26 Maret 2023  
Hal. 756-772


DOI:  
10.24843/EJA.2023.v33.i03.p13

**PENGUTIPAN:**  
Emanuel, R., Trisnawati, E., &  
Firmansyah, A. (2023).  
Manajemen Laba, *Leverage*,  
Pertumbuhan Penjualan,  
Penghindaran Pajak: Peran  
Moderasi Komisaris  
Independen. *E-Jurnal  
Akuntansi*, 33(3), 756-772

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
18 Januari 2023  
Artikel Diterima:  
23 Maret 2023

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya didasarkan pada undang-undang (Wahyuni *et al.*, 2021). Penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pajak, pada dasarnya akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana-prasarana dan tunjangan-tunjangan yang akan diberikan oleh Pemerintah. Untuk mendukung sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan sektor penghasil penerimaan negara terbesar. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar, di mana pada tahun 2021 penerimaan negara mengalami kenaikan sebesar 19,2% yang didukung dari penerimaan pajak (Ulya, 2022).



**Gambar 1. Rasio Pajak tahun 2018-2021 di Indonesia**

Sumber: (Dihni, 2022)

Dari Gambar 1 terlihat bahwa rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau yang dikenal dengan *tax ratio* cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2020 yang diakibatkan dari adanya pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas (Dihni, 2022). Selain itu, penurunan *tax ratio* Indonesia juga terindikasi akibat adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Fatimah, 2020). Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak (Fatimah, 2020). Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

Di sisi lain, tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan adanya informasi asimetri adanya manajer dan pemegang saham. Manajer mungkin memiliki motif tertentu dengan melakukan perencanaan pajak. Sementara itu,

pemegang saham mempercayakan aktivitas perusahaan kepada manajer. Walaupun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar aturan perpajakan, namun aktivitas ini memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk memenuhi motif tertentu dari manajer (Lietz, 2013). Aktivitas ini belum tentu sejalan dengan keinginan pemegang saham. Kebijakan manajer tertentu dapat menjadi indikasi bahwa manajer melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, karakteristik perusahaan dapat menjadi indikasi lainnya atas aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, ulasan mengenai penghindaran pajak perlu diinvestigasi lebih lanjut dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba merupakan kebijakan manajer terkait dengan akrual dalam pelaporan keuangan (Apriadi *et al.*, 2022; Sari *et al.*, 2021). Sementara itu, *leverage* terkait dengan kebijakan manajer dalam menggunakan struktur pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang (Brigham & Houston, 2019). Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu karakteristik perusahaan terkait dengan kinerja perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Manajer melakukan manajemen laba cara menurunkan pendapatan (*income decreasing*) apabila dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak. Laba merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Apabila perusahaan semakin besar melakukan *income decreasing* maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Henny, 2019). Falbo & Firmansyah (2021) dan Irawan *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Wardani *et al.* (2019) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian lainnya membuktikan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Alfarizi *et al.*, 2021; Firmansyah & Ardiansyah, 2020; Henny, 2019; Manuel *et al.*, 2022; Rahmadani *et al.*, 2020). Dari adanya perbedaan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya mendorong pengujian pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak perlu dilakukan kembali.

*Leverage* merupakan salah satu dari banyaknya rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang perusahaan dengan ekuitas yang dimilikinya (Octavia & Sari, 2022). Besarnya nilai hutang dalam suatu perusahaan dapat menurunkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, karena semakin besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan menambah kewajiban perusahaan untuk menanggung beban bunga dari hutang yang dimilikinya (Wahyuni *et al.*, 2021). Ariawan & Setiawan (2017), Barli (2018), Noviyani & Muid (2019), Pajriansyah & Firmansyah (2017) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya Aprianto & Dwimulyani (2019), Putri & Putra (2017), Salma & Riska (2020), Yulianty *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Manuel *et al.* (2022), Puspitasari *et al.* (2021), Rahayu *et al.* (2022) dan Wardana *et al.* (2017) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perlu dilakukan kembali.

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan yang dapat mencerminkan perspektif dan daya laba perusahaan di tahun mendatang (Safitri & Damayanti, 2021). Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan diikuti dengan laba perusahaan yang tinggi, sehingga nilai beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga meningkat. Perusahaan yang memiliki laba yang besar dianggap mampu membayar beban pajaknya sehingga perusahaan memiliki potensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Ningsih & Noviani (2022), Safitri & Damayanti (2021), Suteja *et al.* (2022) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Amalia & Firmansyah (2022), Astari *et al.* (2019), Monica & Irawati (2021), dan Yustrianthe & Fatniasih (2021) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Ayuningtyas & Sujana (2018) dan Hidayat (2018) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya, maka pengujian kembali pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perlu untuk dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah menempatkan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam pengujian 3 variabel independen terhadap variabel dependen yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Komisaris independen diharapkan dapat memiliki peran dalam melakukan monitoring kinerja manajer (Ramadhan & Firmansyah, 2022). Selain itu, komisaris independen dinilai dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap kebijakan direksi dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan dan memberikan arahan serta nasihat kepada direksi dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, tindakan penghindaran pajak baik yang dilakukan sejalan dengan kebijakan manajer dan karakteristik perusahaan dapat diturunkan, sehingga peran komisaris independen semakin besar dalam menurunkan informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 2 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang dikenal dengan prinsipal dengan manajer yang dikenal sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan di mana manajer akan berusaha melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk melaporkan laba perusahaan berdasarkan suatu tujuan tertentu (Scott, 2015). Laba perusahaan merupakan suatu indikator utama untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Tindakan manajemen laba erat hubungannya dengan tindakan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan akan melakukan manajemen laba dengan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi nilai penghasilan kena pajak sehingga menurunkan jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Manajemen laba dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak (Henny, 2019). Semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba dengan *income decreasing* maka semakin tinggi juga perusahaan melakukan

penghindaran pajak. (Falbo & Firmansyah, 2021; Irawan *et al.*, 2020) menemukan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh manajer digunakan sebagai strategi dalam melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan akrual manajer terkait dengan pelaporan keuangan.

H<sub>1</sub>: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Brigham & Houston, 2019). Menurut (Aprianto & Dwimulyani, 2019) *leverage* menjadi sumber pendanaan eksternal perusahaan melalui utang. Jumlah utang yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi jumlah laba perusahaan dalam suatu periode, karena pada dasarnya hutang yang dimanfaatkan oleh perusahaan memiliki beban bunga yang harus ditanggung yang dapat menurunkan laba perusahaan (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Kondisi ini dapat dimanfaatkan manajer untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan cara membiayai kegiatan operasional dengan menggunakan utang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Ariawan & Setiawan, 2017; Barli, 2018; Noviyani & Muid, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Manajer dianggap memanfaatkan beban bunga dari utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan merupakan meningkatnya penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan diikuti dengan pertumbuhan laba atau profit yang tinggi. Perusahaan yang memiliki profit yang besar dianggap mampu membayar beban pajaknya sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan mengarah negatif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah laba yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan yang memiliki laba besar dianggap mampu untuk melakukan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya dan menghindari tindakan penghindaran pajak yang masih memiliki risiko di kemudian hari. Ayuningtyas & Sujana (2018) dan Hidayat (2018) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat mengurangi potensi bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Manajer dianggap memiliki strategi lainnya dalam mempertahankan laba tertentu yang dihasilkan perusahaan yaitu dengan meningkatkan penjualan setiap tahunnya.

H<sub>3</sub>: Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham (Saputri, 2018). Komisaris independen bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Yuni & Setiawan, 2019). Manajemen laba merupakan langkah yang diambil apabila manajer dalam mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan melalui kebijakan diskresi yang dimiliki oleh manajer dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hariseno & Pujiono, 2021). Salah satu tujuan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer adalah menurunkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Apabila perusahaan akan melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan penghindaran pajak, maka dewan

komisaris dapat melakukan intervensi terhadap strategi yang diambil oleh manajer untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham.


H<sub>4</sub>: Komisaris independen memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham kendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Ariawan & Setiawan, 2017). *Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang (Barli, 2018). Apabila perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaan perusahaan, maka utang memiliki dampak atas beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Gultom, 2021). Jumlah beban bunga yang tinggi akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang harus ditanggung menjadi lebih kecil. Namun, apabila jumlah utang perusahaan melampaui batas kewajaran, maka dapat menyebabkan nilai suatu perusahaan menjadi buruk dalam pandangan pemegang saham. Atas kondisi tersebut, komisaris independen untuk memberikan masukan dan arahan kepada manajer menyelaraskan implementasi strategi perusahaan untuk kepentingan pemegang saham.

H<sub>5</sub>: Komisaris independen memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham kendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Pratomo & Rana, 2021). Pertumbuhan penjualan menentukan tingkat laba perusahaan. Suatu perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu periode melalui pertumbuhan penjualan (Monica & Irawati, 2021). Pertumbuhan penjualan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi dianggap mampu membayar beban pajaknya sehingga potensi penghindaran pajak yang dilakukan menjadi lebih besar (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Manajer akan berusaha untuk menyusun strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut untuk mengurangi nilai penjualan perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Komisaris independen memiliki fungsi yang tepat untuk mendisiplinkan kinerja manajer dan juga menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen dapat memberikan arahan dan masukan kepada manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghindari kemungkinan munculnya sanksi dan denda pajak dikemudian hari yang dapat merugikan perusahaan.

H<sub>6</sub>: Komisaris independen memperkuat pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2021. Perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang paling erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga hasil penelitian ini dapat mencerminkan keadaan yang terjadi di masyarakat. Adapun sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada November 2022	242
Perusahaan manufaktur yang tidak termasuk sektor barang konsumsi	-161
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar secara terus menerus dari periode 2018-2021	-36
Jumlah perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian	45
Jumlah periode Penelitian	4
Total Sampel yang digunakan dalam penelitian ini	180

Sumber: Data Penelitian, 2022

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Proksi penghindaran pajak rasio gaji, rasio bunga, rasio sewa, dan rasio penyusutan sebagai mana Sari *et al.* (2023) dan Trisnawati & Gunawan (2019).

$$\text{Rasio Gaji} = \frac{\text{Jumlah Biaya Gaji}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Rasio Bunga} = \frac{\text{Jumlah Beban Bunga}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Rasio Sewa} = \frac{\text{Jumlah Beban Sewa}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{Rasio Penyusutan} = \frac{\text{Jumlah Beban Penyusutan}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Faktor (Correlation, KMO Test, Bartlett's Test)**

Correlation Matrix	KMO Test	Bartlett's Test
Determinant = 0,491	KMO = 0,501	Sig = 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Penelitian ini menggunakan uji analisis faktor untuk mendapatkan pengukuran terbaik untuk variabel penghindaran pajak. Sebelum melakukan uji MSA diperlukan beberapa pengujian untuk menyatakan apakah model tersebut layak diuji atau tidak. Nilai determinan yang dihasilkan dari uji *correlation matrix* sebesar 0,491, sehingga dapat disimpulkan matriks korelasi antar variabel saling terkait. *KMO test* menunjukkan nilai KMO sebesar 0,501 yang lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan persyaratan KMO telah memenuhi persyaratan. Nilai signifikansi dari *Bartlett's Test* menunjukkan nilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga telah memenuhi persyaratan.

**Tabel 2. Hasil Uji MSA**

		Anti-image Matrices			
		RG	RS	RP	RB
Anti-image Covariance	RG	0,555	-0,080	-0,346	0,109
	RS	-0,080	0,955	-0,044	0,073
	RP	-0,346	-0,044	0,515	-0,220
	RB	0,109	0,073	-0,220	0,886
Anti-image Correlation	RG	0,505	-0,110	-0,648	0,155
	RS	-0,110	0,742	-0,063	0,079
	RP	-0,648	-0,063	0,500	-0,326
	RB	0,155	0,079	-0,326	0,397

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dalam penelitian ini digunakan batasan nilai sebesar 0,7 untuk mendapatkan variabel terbaik yang dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengujian yang dilakukan yang disajikan pada tabel 2, dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai di atas 0,7 adalah nilai dari variabel RS (Rasio Sewa), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Sewa yang digunakan dalam proksi penghindaran pajak dapat diprediksikan dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, manajemen laba, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen. Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dengan cara mengukur total akrual terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dilakukan dekomposisi komponen total accrual kedalam komponen *discretionary accrual* dengan *nondiscretionary accrual*, dimana dekomposisi ini dilakukan dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Kothari *et al.* (2005), setelah itu dicari nilai *nondiscretionary accrual* dan



didapatkan nilai *discretionary accrual* yang merupakan ukuran manajemen laba. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Firmansyah & Ardiansyah (2020).

$$TACC_{it} = NI_{it} - OCF_{it} \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

- TACC<sub>it</sub> = Total akrual perusahaan i pada tahun t
- NI<sub>it</sub> = Laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun t
- OCF<sub>it</sub> = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_4 (ROA_{it}) + \epsilon \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan:

- TACC<sub>it</sub> = Total akrual perusahaan i pada tahun t
- TA<sub>it-1</sub> = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1
- ΔREV<sub>it</sub> = perubahan total pendapatan pada tahun t
- ΔREC<sub>it</sub> = perubahan total piutang bersih pada tahun t
- PPE<sub>it</sub> = *property, plant, and equipment* perusahaan pada tahun t
- ROA<sub>it</sub> = *return on asset* perusahaan i pada tahun t
- ε<sub>it</sub> = *error item*

β<sub>1</sub> β<sub>2</sub> β<sub>3</sub> β<sub>4</sub> = koefisien regresi

$$NDACC_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \beta_4 (ROA_{it}) + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan:

- NDACC<sub>it</sub> = *nondiscretionary accruals* perusahaan i pada tahun t
- TA<sub>it-1</sub> = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1
- ΔREV<sub>it</sub> = perubahan total pendapatan pada tahun t
- ΔREC<sub>it</sub> = perubahan total piutang bersih pada tahun t
- PPE<sub>it</sub> = *property, plant, and equipment* perusahaan pada tahun t
- ROA<sub>it</sub> = *return on asset* perusahaan i pada tahun t
- ε<sub>it</sub> = *error item*

β<sub>1</sub> β<sub>2</sub> β<sub>3</sub> β<sub>4</sub> = koefisien regresi

$$DACC_{it} = \left( \frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} \right) - NDACC_{it} \dots \dots \dots (8)$$

Keterangan:

- DACC<sub>it</sub> = *discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t
- TACC<sub>it</sub> = Total akrual perusahaan i pada tahun t
- TA<sub>it-1</sub> = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1
- NDACC<sub>it</sub> = *nondiscretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

*Leverage* diukur dengan menggunakan proksi *debt to equity ratio* yang mengacu pada penelitian Barli (2018) dan Noviyani & Muid (2019).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \dots \dots \dots (9)$$

Pertumbuhan penjualan menggunakan proksi yang digunakan oleh Aprianto & Dwimulyani (2019) dan Monica & Irawati (2021)

$$GROWTH = \frac{\text{Penjualan (t)} - \text{Penjualan (t-1)}}{\text{Penjualan (t-1)}} \dots \dots \dots (10)$$

Dalam penelitian ini digunakan variabel moderasi yaitu komisaris independen dan 2 variabel kontrol yaitu profitabilitas dan *firm size*. Variabel komisaris independen diukur dengan mencari proporsional jumlah komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris. Proksi ini mengacu

pada penelitian Ariawan & Setiawan (2017), Handayani (2017), dan Rospitasari & Oktaviani (2021).

$$KI = \frac{\text{Total jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris perusahaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (11)$$

Variabel kontrol pertama yaitu profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *return on equity* dan variabel kontrol kedua yaitu ukuran perusahaan atau *firm size* diukur dengan *log natural* dari total nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk data panel. Dalam melakukan pengujian model digunakan uji *Chow*, Uji *Hausman*, serta uji *Lagrange Multiplier* yang berfungsi untuk mendapatkan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara *common effect model*, *fixed effect model*, atau *random effect model*. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA_{it} = a + \beta_1 EM_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 SG_{it} + \beta_4 PRO_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 EM*KI_{it} + \beta_7 LEV*DKI_{it} + \beta_8 SG*KI_{it} + e \dots \dots \dots (12)$$

Keterangan:

- TA<sub>it</sub> : Penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t
- EM<sub>it</sub> : Manajemen Laba perusahaan i pada tahun t
- LEV<sub>it</sub> : *Leverage* perusahaan i pada tahun t
- SG<sub>it</sub> : Pertumbuhan penjualan perusahaan i pada tahun t
- DKI<sub>it</sub> : Dewan Komisaris Independen perusahaan i pada tahun t
- PRO<sub>it</sub> : Profitabilitas perusahaan i pada tahun t
- SIZE<sub>it</sub> : Ukuran perusahaan i pada tahun t

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan hasil statistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Med.	Max.	Min.	Std. Dev.	Obs
TA	0,006	0,002	0,124	0,000	0,014	180
EM	0,030	0,025	1,159	-1,057	0,161	180
DER	0,984	0,671	13,551	0,070	1,236	180
SG	0,077	0,067	2,473	-0,855	0,298	180
EMDKI	0,013	0,009	0,580	-0,529	0,074	180
DERDKI	0,409	0,267	4,517	0,023	0,490	180
SGDKI	0,032	0,025	0,824	-0,322	0,122	180
SIZE	28,520	28,248	32,820	23,600	1,6994	180
ROE	0,109	0,098	2,245	-1,666	0,331	180

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki nilai maksimum sebesar 0,124 dan nilai minimum sebesar 0,000, nilai rata-rata sebesar 0,006 dan nilai standar deviasi sebesar 0,014. Untuk variabel manajemen laba memiliki nilai maksimum sebesar 1,159 dan nilai minimum sebesar -1,057, nilai rata-rata sebesar 0,030 dan nilai standar deviasi sebesar 0,161. Variabel *leverage* memiliki nilai maksimum sebesar 13,551 dan nilai minimum sebesar 0,070, nilai rata-rata sebesar 0,984 dan nilai standar deviasi sebesar 1,236. Variabel

pertumbuhan penjualan memiliki nilai maksimum sebesar 2,473 dan nilai minimum sebesar -0,855, nilai rata-rata sebesar 0,077 dan nilai standar deviasi sebesar 0,298.

Variabel interaksi antara variabel manajemen laba dan variabel dewan komisaris independen memiliki nilai maksimum sebesar 0,580 dan nilai minimum sebesar -0,529, nilai rata-rata sebesar 0,013 dan nilai standar deviasi sebesar 0,074. Variabel interaksi antara variabel *leverage* dan variabel dewan komisaris independen memiliki nilai maksimum sebesar 4,517 dan nilai minimum sebesar 0,023, nilai rata-rata sebesar 0,409 dan nilai standar deviasi sebesar 0,490. Variabel interaksi antara variabel pertumbuhan penjualan dan variabel dewan komisaris independen memiliki nilai maksimum sebesar 0,824 dan nilai minimum sebesar -0,322, nilai rata-rata sebesar 0,032 dan nilai standar deviasi sebesar 0,122. Variabel *firm size* sebagai variabel kontrol pertama memiliki nilai maksimum sebesar 32,820 dan nilai minimum sebesar 23,600, nilai rata-rata sebesar 28,520 dan nilai standar deviasi sebesar 1,699. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel kontrol kedua yaitu variabel profitabilitas menunjukkan nilai maksimum sebesar 2,2446 dan nilai minimum sebesar -1,666, nilai rata-rata sebesar 0,109 dan nilai standar deviasi sebesar 0,331.

Selanjutnya pada Tabel 4 disajikan ringkasan hasil uji hipotesis, dengan menggunakan *random effect model*.

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Penghindaran Pajak		
	Coeff	t-Stat	Prob.
C	0,046	2,212	0,028
EM	0,029	1,925	0,056
DER	-0,000	-0,093	0,926
SG	-0,010	-1,982	0,049
EM*KI	-0,042	-1,243	0,215
DER*KI	0,001	-0,580	0,562
SG*KI	0,026	2,005	0,047
SIZE	-0,001	-1,881	0,062
ROE	-0,004	-1,772	0,078
R <sup>2</sup>		0,097	
Adj R <sup>2</sup>		0,055	
F-Stat		2,300	
Prob (F-Stat)		0,023	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dari hasil pengujian hipotesis mengunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H<sub>1</sub> ditolak. Hasil penelian ini sejalan dengan Alfarizi *et al.* (2021), Firmansyah & Ardiansyah (2020), Henny (2019), Manuel *et al.* (2022), dan Rahmadani *et al.*, (2020), namun tidak sejalan dengan Falbo & Firmansyah (2021), Irawan *et al.* (2020), dan Wardani *et al.*, (2019). Walaupun terdapat adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, namun manajemen laba yang dilakukan oleh manajer bukan dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu, adanya perbedaan antara aturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengakibatkan strategi penghindaran pajak dengan menggunakan manajemen laba agak sulit

dilakukan. Adapun penghindaran pajak dilakukan bukan dengan kebijakan manajer dalam menerapkan diskresi akrual dalam laporan keuangannya. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan cenderung digunakan untuk aktivitas lainnya diluar dari penghindaran pajak.

Hasil pengujian lainnya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H<sub>2</sub> ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Manuel *et al.* (2022), Puspitasari *et al.* (2021), Rahayu *et al.* (2022), Wardana *et al.* (2017), namun tidak sejalan dengan Aprianto & Dwimulyani (2019), Ariawan & Setiawan (2017), Barli (2018), Noviyani & Muid (2019), Pajriansyah & Firmansyah (2017), Putri & Putra (2017), Salma & Riska (2020), dan Yulianty *et al.* (2021). Perusahaan sektor barang konsumsi cenderung menggunakan utang untuk peningkatan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan penjualan perusahaan di masa depan. Penggunaan utang yang lebih tinggi tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sektor barang konsumsi untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan sektor barang konsumsi dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dalam perspektif kreditor, sehingga kreditor tidak mengenakan jumlah bunga yang tinggi sebagai konsekuensi terkait dengan biaya utang perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan utang oleh perusahaan tidak dimanfaatkan oleh manajer dalam mendukung atas aktivitas penghindaran pajaknya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H<sub>3</sub> diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan Ayuningtyas & Sujana (2018), Hidayat (2018), namun tidak sejalan dengan Amalia & Firmansyah (2022), Astari *et al.* (2019), Monica & Irawati (2021), Ningsih & Noviri (2022), Safitri & Damayanti (2021), Suteja *et al.* (2022), dan Yustrianthe & Fatniasih (2021). Manajer pada perusahaan sektor barang konsumsi dengan tingkat pertumbuhan penjualan dianggap mampu menjalankan strategi perusahaan dalam memenuhi jumlah laba perusahaan yang dikehendaki. Akibatnya, strategi penghindaran pajak tidak dilakukan pada perusahaan dengan kondisi seperti ini. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan memiliki modal kerja yang baik sehingga dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak, sehingga H<sub>4</sub> ditolak. Banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi manajer untuk tidak melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berhasil mempengaruhi tindakan manajemen laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Penambahan anggota komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat (Marwan *et al.*, 2022).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan *leverage* dan penghindaran pajak, sehingga H<sub>5</sub> ditolak. Banyaknya proporsi komisaris independen dalam perusahaan tidak menjamin dapat mempengaruhi manajer untuk tidak

melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan beban bunga pinjaman untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Selain itu, komisaris independen menganggap bahwa perusahaan dengan utang yang tinggi bukan merupakan indikasi bahwa manajer melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen memperlemah hubungan negatif dari pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, sehingga  $H_6$  ditolak. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan atas kinerja manajer dalam menjalankan perusahaan demi menyeleraskan kepentingan pemegang saham. Namun, fungsi pengawasan tersebut dapat menurunkan strategi manajer dalam menghasilkan laba atas penjualan perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun. Awalnya, manajer menganggap bahwa penghindaran pajak bukan merupakan strategi yang tepat dipilih akibat tingkat penjualan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat membuka celah bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak walaupun tingkat penjualan perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen laba dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kebijakan manajer terkait dengan pilihan akrual dan pendanaan perusahaan dari utang tidak dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi tidak menggunakan strategi penghindaran pajak sebagai strategi utama perusahaan dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi. Hasil pengujian lainnya menemukan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak serta *leverage* dan penghindaran pajak. Temuan lainnya menunjukkan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dimana  $R^2$  yang dihasilkan dari penelitian ini hanya sebesar 5,49% yang menandakan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 5,49%, dimana sisanya sebesar 94,51% masih dapat dijelaskan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor lain di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Saran bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas sektor industri yang akan dijadikan sampel penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, dan Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variasi variabel independen lainnya, karena masih terdapat banyak faktor yang dapat menjelaskan variabel penghindaran pajak, sehingga dapat meningkatkan nilai adjusted  $R^2$  dalam penelitian. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk berkoordinasi untuk mengatur kebijakan dan peran monitoring dari komisaris independen dalam menurunkan aktivitas penghindaran pajak.

## REFERENSI

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 898-917. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1185>
- Amalia, A. R., & Firmansyah, A. (2022). Debt policy, sales growth, tax avoidance: the moderating role of independent commissioners. *International Journal of Contemporary Accounting*, 4(2), 97-114. <https://doi.org/10.25105/ijca.v4i2.14153>
- Apriadi, R., Angelina, R. P., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen laba dan karakteristik perusahaan sektor barang konsumsi di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 305-315. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1532>
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh sales growth dan leverage terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Seminar Akuntansi Nasional Pakar Ke 2*, 2(2615-3343), 1-10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4246>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831-1859. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/23975>
- Astari, N. P. N., Mendra, N. P. Y., & Adiyadnya, M. S. P. (2019). Pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 166-182. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/528>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh proporsi komisaris independen, leverage, sales growth, dan profitabilitas pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 1884-1912. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>
- Barli, H. (2018). Pengaruh leverage dan firm size terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor property, real estate, dan building construction yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Dihni, V. A. (2022). Rasio pajak terhadap pdb (tax ratio) Indonesia (2017-2021). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: multinationality dan manajemen laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94-110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Fatimah, F. (2020). Dampak penghindaran pajak Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana praktik manajemen laba dan

- penghindaran pajak sebelum dan setelah pandemi covid19 di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p239-253>
- Handayani, R. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance di perusahaan perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114–131. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/65>
- Hariseno, P. E., & Pujiono, P. (2021). Pengaruh praktik manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 1(1), 110–111. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/1650>
- Henny, H. (2019). Pengaruh manajemen laba dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36–46. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.4021>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak: studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3, 19–26. <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/5856>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). *The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance*. 12(3), 3203–3216. <https://www.iratde.com/index.php/jtde/article/view/1229>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39(1), 163–197. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002>
- Lietz, G. (2013). Tax avoidance vs tax aggressiveness: A unifying conceptual framework. In *Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2363828>
- Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen laba, *leverage* dan penghindaran pajak: peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1832>
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh transfer pricing dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. In *Sakuntala* (Vol. 1, Issue 1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA/article/view/13583>
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial distress, sales growth, profitabilitas dan penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 229–244. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh return on assets, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25712>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh manajemen laba, *leverage* dan fasilitas

- penurunan tarif pajak penghasilan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Pajriansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431–459. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/571>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: profitabilitas, *leverage*, capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 6(2), 138–152. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v6i2.10429>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh *leverage*, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., Saputro, S. K. A., & Trisnawati, E. (2022). Liquidity, *leverage*, tax avoidance: the moderating role of firm size. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rahmadani, R., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Ramadhan, M. A., & Firmansyah, A. (2022). The supervision role of independent commissioner in decreasing risk from earnings management and debt policy. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 31–43. <https://doi.org/10.15294/aa.v11i1.58178>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa pengaruh komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1714>
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales growth dan tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 175–216. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p175-216>
- Salma, N., & Riska, T. J. (2020). Pengaruh rasio *leverage*, likuiditas, profitabilitas terhadap kualitas laba perusahaan makanan minuman BEI. *Competitive*, 14(2), 84–95. <https://doi.org/10.36618/competitive.v14i2.622>
- Saputri, F. A. (2018). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas modal dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 1–8. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/424>
- Sari, I. P., Tjandra, T., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Praktek manajemen laba di Indonesia: komite audit, komisaris independen, arus kas operasi. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 310–322.



- <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i2.2376>
- Sari, I. P., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan tata kelola perusahaan, kompetensi auditor internal, manajemen laba: peran moderasi penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15808>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory, seventh edition*. (7th ed.). Pearson Canada.
- Suteja, S. M., Firmansyah, A., Sofyan, V. V., & Trisnawati, E. (2022). Ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, penghindaran pajak: bagaimana peran tanggung jawab sosial perusahaan? *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 436–445. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1833>
- Trisnawati, E., & Gunawan, J. (2019). Governance disclosure, senior management and their influences on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(3), 85–104. [https://www.ijicc.net/images/vol9iss3/9307\\_Trisnawati\\_2019\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol9iss3/9307_Trisnawati_2019_E_R.pdf)
- Ulya, F. N. (2022). *Sepanjang 2021, penerimaan pajak tembus 1.277,5 triliun*. <https://money.kompas.com/read/2022/01/03/214500526/sepanjang-2021-penerimaan-pajak-tembus-1.277-5-triliun>
- Wahyuni, K., Aditya, E. M., & Indarti, I. (2021). Pengaruh *leverage*, return on assets dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia. *Management & Accounting Expose*, 2(2), 116–123. <https://doi.org/10.36441/mae.v2i2.103>
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system dan moralitas aparat terhadap pencegahan fraud pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12161>
- Wardani, D. K., Dewanti, W. I., & Permatasari, N. I. (2019). Pengaruh manajemen laba, umur perusahaan dan *leverage* terhadap tax avoidance. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 18–25. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v15i2.405>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, *leverage*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>
- Yustrianthe, R. H., & Fatniasih, I. Y. (2021). Pengaruh pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap tax avoidance (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 364–382. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1096>